

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)¹ adalah masa musyawarah antara Debitor dan Kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk memungkinkan Debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis *legal moratorium*.² yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.

Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit.³

¹**pkpu adalah** suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana perdamaian).

² Munir Fuady. *Hukum Pailit*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 177 legal moratorium adalah otorisasi [legal](#) untuk menunda pembayaran [utang](#) atau [kewajiban](#) tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-undang moratorium. Undang-undang moratorium umumnya ditetapkan pada saat terjadinya tekanan berat secara politik atau komersial.

³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 229 ayat (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu: PKPU Sementara (PKPU-S) yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU Tetap (PKPU-T) yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh Kreditor melalui pemungutan suara.⁴

Rencana Perdamaian dapat diajukan oleh Debitor sejak permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan sampai masa PKPU berakhir. Rencana Perdamaian tersebut dapat berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika dalam periode PKPU Rencana Perdamaian telah mencapai persetujuan melalui pemungutan suara dalam rapat, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.

Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua Kreditor (baik Konkuren maupun Preferen), kecuali Kreditor Terjamin yang tidak menyetujui rencana perdamaian (yang mana diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan). Jika Debitor lalai dalam memenuhi putusan Homologasi/Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian, Kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian dan Debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Dalam hal pengabulan PKPU Sementara (PKPU-S), pada dasarnya Hakim harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut selama syarat administratif dan bukti telah lengkap diserahkan oleh pemohon.

Bahwa terhadap putusan permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sehingga dapat dilihat efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan rasa kooperatif (*sense of cooperation*) baik dari pihak Debitor dan Kreditor agar

⁴ **PKPU sementara** Merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan.

PKPU tetap Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor

Rencana Perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan, namun hal ini justru dapat membuka kesempatan bagi para Kreditor yang beritikad buruk untuk memailitkan Debitor secara tidak langsung dan lebih cepat. Dalam PKPU, Kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah Debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Contohnya, apabila Kreditor belum menyetujui/menolak Rencana Perdamaian yang diajukan pada periode PKPU-S, Debitor terancam akan dinyatakan pailit kecuali jika PKPU-T dikabulkan Pengadilan. Akan tetapi, jika PKPU-T tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan karena kurangnya persetujuan dari Kreditor, Debitor tetap akan dinyatakan pailit. Walaupun PKPU-T disetujui, namun sampai masa berakhirnya PKPU-T belum juga tercapai persetujuan terhadap Rencana Perdamaian dari Kreditor (atau bahkan ditolak oleh Kreditor), Debitor akan dinyatakan pailit. Pernyataan pailit terhadap Debitor oleh Pengadilan juga dilakukan sangat cepat, yaitu hanya dalam 1 hari. Menurut pakar hukum Rahayu Hartini dalam bukunya *Hukum Kepailitan*, perdamaian yang ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan tidak ada upaya hukum yang tersedia lagi baginya.⁵

Dalam hal untuk mencegah kepailitan maka pemerintah melakukan Realisasi dan tindakan untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁵Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 190

Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penggantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai pengemban amanat rakyat. Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶ Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembanguana perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁷

Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁸

⁶Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁷Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, <http://budisastra.info/home>, 2009,

⁸Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 5

Selain itu tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁹

Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*”.¹⁰

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya

⁹Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Hal. 73.

¹⁰Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta, P.T. Tatanusa, 2000, hal. 13. Prinsip pari passu pro rata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Penjelasan diatas sesuai dengan definisi kepailitan menurut Henry Campbell Black, yaitu seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.

Dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang

atau praktek utang yang di bayar menurut kehendak si debitor.¹¹Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN EFEKTIVITAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004.**

1. Rumusan masalah

1. Bagaimana upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mencegah kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan cara efektif dalam mencegah kepailitan?

2. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui tentang Bagaimana upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mencegah terjadinya kepailitan berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui tentang Apakah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan cara efektif dalam mencegah kepailitan.

3. Manfaat penulisan

Manfaat Teoritis :

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang efektivitas upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mencegah kepailitan.

¹¹Luhut M.P Pangaribuan., *Hukum Kepailitan* Edisi No. 19 Th. 11, 2004, hal. 36

Manfaat Praktis :

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan/ hakim,advocat,pengacara,jaksa dan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan public serta menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai PKPU yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam pencegah terjadinya kepailitan dalam dunia usaha atau perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang PKPU

1. Pengertian dan pengaturan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama surseance van betaling atau suspension of payment adalah suatu masa yang yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan

memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹²

Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang sedang diajukan oleh kreditornya.¹³ Kedua, PKPU merupakan inisiatif debitor¹⁴ dikarenakan debitormemperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.¹⁵

Apabila perkara pailit dan perkara PKPU diperiksa pada waktu bersamaan maka perkara PKPU harus diputus terlebih dahulu, hal ini ditegaskan dalam Pasal 229 Ayat (3) dan Ayat (4) UUK PKPU, yaitu: (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. (4) Permohonan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. UUK PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU, namun dalam Pasal 222 UUK PKPU disebutkan mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU yaitu:

¹²Munir Fuady. *Hukum Pailit*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 175

¹³Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment atau Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.

¹⁴mengadakan perdamaian antara debitor dengan para krediturnya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

¹⁵Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2015.

1. penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
2. debitor yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
3. kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

PKPU diatur dalam Bab III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. Berdasarkan rumusan pengaturannya mengenai PKPU dalam undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa PKPU adalah suatu upaya yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang sebagian atau seluruhnya kepada kreditor agar debitor tidak dipailitkan.

Upaya PKPU untuk mencegah terjadinya kepailitan tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 229 Ayat (3) UUK PKPU, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan. Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan

kepada debitor dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, menurut Pasal 229 Ayat (4) UUK PKPU, permohonan PKPU itu wajib diajukan pada sidang pertama permohonan pernyataan pailit.¹⁶PKPU pada hakikatnya bertujuan untuk mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan untuk menghindari debitor yang akan mengalami insolvensi dari Kepailitan.¹⁷Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. Proses PKPU tidak boleh melebihi jangka waktu 270 hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga terhadap PKPU tersebut diucapkan, apabila lewat dari jangka waktu tersebut belum dicapai dan disahkan perdamaian maka debitor yang bersangkutan demi hukum dianggap pailit dan proses atas permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga dapat dilanjutkan.

2. Syarat-syarat dan prosedur PKPU

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi persyaratan berikut:¹⁸

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
2. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada law-firm-nya);
3. Izin advokat yang dilegalisir;
4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;

16 Sutan Remy Sjahdeini.,*Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 328

17*Ibid*, hlm 339.

18 Hadi Shubhan, Op.Cit, 2015, hlm 148.

5. Financial report; dan
6. Lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren.

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan:¹⁹

1. Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor;
2. Debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan;
3. Debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia;
4. Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya harus sesuai dengan ketentuan:²⁰

1. Pemohonnya adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

¹⁹ Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, hlm 170.

²⁰ Ibid, hlm 171.

2. Pemohonnya adalah kreditor maka pengadilan niaga wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.
3. Surat permohonan yang diajukan dapat langsung dilampirkan rencana perdamaian. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran, kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.

UUK PKPU juga mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut tercantum secara tegas di dalam Pasal 224

UUK PKPU:

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;

4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 Ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Menurut Rahayu Hartini ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU:²¹

1. Identitas debitor;
2. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya;
3. Surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan kepada law firmnya;
4. Izin pengacara/kartu pengacara;
5. Nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitor;
6. Rencana pembukuan terakhir dari debitor;
7. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada).

Permohonan PKPU hanya dapat diproses oleh hakim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUK PKPU, setelah syarat-syarat administrasi tersebut telah terpenuhi.

Prosedur PKPU terbagi menjadi dua tahap yaitu:

a. PKPU Sementara

²¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm 196.

PKPU sementara adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU, permohonan PKPU akan disampaikan oleh panitera kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU sementara dan pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (2) UUK PKPU. Pasal 224 Ayat (2) UUK PKPU menjelaskan bahwa pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU dengan memberi jangka waktu maksimum 45 hari terhitung sejak putusan PKPU diucapkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya sebelum diselenggarakannya rapat kreditor. Adapun tujuan PKPU Sementara ini adalah:²²

1. Agar segera tercapai keadaan diam (stay atau standstill) sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dengan debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.
2. Memberi kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya. sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dengan debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.

Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah bahwa kreditor tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara tersebut karena debitor tidak diwajibkan untuk membayar utangnya. Sedangkan akibat hukum bagi debitor adalah bahwa dengan adanya PKPU tersebut, maka seluruh kekayaan debitor berada di bawah

22 Sutan Remy Sjahdeini.,Op.Cit. hlm 343.

pengawasan pengurus, sehingga debitor tidak lagi berwenang terhadap kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus.²³

b. PKPU Tetap

PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditor tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pasal 229 UUK PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

1. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Keadaan apabila PKPU disetujui maka penundaan berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 228 UUK PKPU.²⁴ Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila hal itu diberikan oleh pengadilan niaga, demikian hal tersebut ditentukan dalam Pasal 228 Ayat (6) UUK PKPU. Menurut penjelasan Pasal 228 Ayat (6) UUK PKPU, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitor diberikan PKPU tetap adalah

²³ Hadi Shubhan, Op., Cit, 2015, hlm 149.

²⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006, hlm 210.

kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.²⁵

3. Tujuan PKPU

Adapun yang menjadi tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu :

1. PKPU Untuk Melepaskan Debitor Dari Kepailitan

Menurut pendapat Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.²⁶Di dalam Undang-undang Kepailitan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (2) dikatakan :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor

25 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit ., hlm 352.

26 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 82.

pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang (PKPU) ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini harus diputus terlebih dahulu.

Lebih lanjut menurut Munir Fuady dalam bukunya “Pengantar Hukum Bisnis” mengatakan :

“Akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabaikan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum”²⁷

2. PKPU pada hakekatnya untuk mengadakan perdamaian

Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya.

Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitor menjadi sangat penting. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak kreditor, dengan demikian si debitor masih dapat nantinya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor untuk meneruskan berjalannya perusahaan si debitor tersebut.

27 Ibid.hlm 83

Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencarta perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitor tersebut. Hanya saja rencana perdamaian yang disusun dalam rangka PKPU menurut ketentuan undang-undang kepailitan kita, belum lagi bersifat menyeluruh dan komprehensif harlya lebih tertuju pada debitor dan kreditor, itupun sering sebagian pada yang bermasalah saja, tidak demikian halnya dengan : “Sistem yang dianut oleh Bankruptcy Code Amerika Serikat berkaitan dengan perundingan dan kesepakatan yang menyangkut reorganization plan berdasarkan Chapter 11, menurut section 1126 (a), bukan saja kreditor, tetapi juga pemegang saham (share holders) memberikan hak suaranya berkaitan dengan Chapter 11 plan.²⁸

Hal ini antara lain disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. “Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau PT adalah prinsip “persona standing in judicio atau capacity standing incourt or in judgement yaitu hak untuk mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan yang tiada lain dilakukan oleh organ perseroan tersebut”. Namun dengan diberikannya hak Derivatif. Berdasarkan Undang—Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka hak-hak pemegang saham minoritas, dalam hal ini hak untuk melakukan gugatan luas nama perseroan dapat dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dan jumlah seluruh saham, dengan hak suara yang sah ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi atau komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

²⁸ Kartini Muliadi, Gunawan Widjaya, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT.Raja (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), hal. 199.

Apalagi dalam suatu perseroan yang terancam pailit atau perusahaan yang telah berada dalam tingkat kesulitan pembayaran utang yang bermaksud untuk mengajukan PKPU ataupun dalam usaha menyusun suatu rencana perdamaian (composition plan) kedepan yang menyangkut hidup matinya perusahaan, rencana perdamaian yang disusun jauh ke depan sebaiknya melibatkan seluruh organ perseroan termasuk para pemegang saham-saham perusahaan termasuk tentunya para pemegang saham minoritas sekalipun.

4. Akibat Hukum PKPU

Adapun akibat hukum adanya putusan PKPU adalah sebagai berikut, yaitu:²⁹

1. Debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus (Pasal 240 Ayat (1) UUK PKPU);
2. Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utangutangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utangutangnya (Pasal 242 Ayat (1) UUK PKPU);
3. Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus ditangguhkan. Demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan stay (penangguhan) ini berlaku selama jangka waktu PKPU, tidak hanya 90 hari seperti dalam kepailitan (Pasal 242 Ayat (3) UUK PKPU);
4. Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkaraperkara baru. Debitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat dalam perkara-perkara yang berkaitan

²⁹ Jono, Op.Cit., hlm 176.

dengan hak dan kewajiban harta kekayaannya kecuali bersama-sama dengan persetujuan pengurus (Pasal 243 Ayat (1) UUK PKPU);

5. Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa tunggu (stay) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 hari (Pasal 246 juncto 244 UUK PKPU);
6. Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang (kompensasi, set-off) antara debitor dengan para kreditor dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakantindakan yang diambil sebelum PKPU ditetapkan. Perjumpaan utang tidak dapat dilakukan dalam hal seseorang yang telah mengambil utang atau piutang terhadap harta kekayaan debitor, yang dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 247 Ayat (1) UUK PKPU);
7. Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 249 Ayat (1) UUK PKPU);
8. Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 250 Ayat (1) UUK PKPU);

9. Debitor dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Juga gaji serta biaya lain-lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 Ayat (1) UUK PKPU).

5. Perdamaian Dalam PKPU

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara;
2. Persetujuan berbentuk tertulis;
3. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dan
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.

Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. Pasal 265 UUK PKPU menjelaskan bahwa setelah debitor mengajukan PKPU debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor. Berdasarkan mekanisme PKPU yang ditentukan oleh UUK PKPU tidak ada pihak-pihak lain selain debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, rencana perdamaian dalam rangka UUK PKPU dapat diajukan saat-saat berikut:³⁰

1. Bersamaan dengan diajukannya PKPU;
2. Setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang;
3. Setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara.

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor.³¹

Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan (homologasi) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga yang berwenang. Rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas rencana perdamaian tersebut. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitur, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutan, serta memusyawarahkan masing-masing kepentingan yang diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan. Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitur dan para kreditornya, ternyata debitur cidera janji, maka debitur secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan.³²

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit ., hlm, 357.

³¹ Ibid, hlm 379.

³² Ibid, hlm 396.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, kesepakatan antara debitor dan para kreditornya mengenai isi rencana perdamaian terdiri dari beberapa bentuk restrukturisasi.³³ Dalam kepustakaan, ada beberapa macam bentuk dalam melakukan restrukturisasi, yaitu:³⁴

1. Melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling), termasuk memberikan masa tenggang (grace period) yang baru atau pemberian moratorium kepada perusahaan debitor;
2. Melakukan persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning);
3. Pengambilalihan utang, baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak lain yang dengan pengambilalihan itu menggantikan kedudukan debitor sebagai debitor pengganti untuk jumlah utang yang diambilalih;
4. Pengambilalihan tagihan dari satu atau lebih kreditor oleh pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruh tagihan dan yang dapat dilakukan baik oleh kreditor yang telah ada maupun oleh pihak ketiga yang dengan pengambilalihan itu pihak yang mengambilalih menggantikan kedudukan kreditor yang tagihannya diambilalih untuk jumlah tagihan yang diambilalih;
5. Melakukan haircut (pemotongan atau pengurangan utang pokok);
6. Melakukan perubahan tingkat suku bunga;
7. Melakukan pengurangan jumlah bunga dan/atau pokok yang tertunggak;
8. Memberikan utang baru;
9. Mengonversikan utang dengan surat utang yang dapat dipindah tangankan;
10. Melakukan stappled bonds (penggantian obligasi lama dengan obligasi baru);

³³ Ibid, hlm 381.

³⁴ Hadi Shubhan, Op., Cit, 2015, hlm 61.

11. Melakukan debt for equity swap (pertukaran utang dengan saham atau mengubah utang menjadi penyertaan modal);
12. Melakukan debt to aset swap (pertukaran utang dengan aset);
13. Melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi; n. Memasukkan modal baru oleh pemegang saham yang lama atau yang baru melalui penempatan langsung (direct placement) atau melalui bursa saham (publik offering); dan
14. Penjualan aset tak produktif untuk membayar utang

Rencana perdamaian merupakan dasar dan pertimbangan paling utama bagi para kreditor dan bagi hakim untuk menentukan sikap debitor mengenai pengajuan PKPU. Tanpa adanya rencana perdamaian, tidak mungkin bagi kreditor maupun hakim untuk menentukan apakah pengajuan PKPU tersebut layak untuk dikabulkan atau seharusnya ditolak.

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi perdamaian dalam Kepailitan. Dalam bidang PKPU fungsi perdamaian lebih luas. Jika dalam Kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit, akan tetapi dalam PKPU fungsi terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor.

B. Tinjauan umum tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis

istilah failite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut le failliete. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah faillete, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah failure. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “to fail” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “fallire”.³⁵ Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.

Dalam Black’s Laws Dictionary pailit atau “Bankrupt adalah The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”³⁶

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ”ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh

³⁵ Asikin, Zainal, 2000, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hal 27

³⁶ Widjaja, Gunawan, 2004, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.hal 83

debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.³⁷

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan:

”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi diartikan dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah ”kepailitan”. Keadaan debitor yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan insolvable. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah bankruptcy.³⁸

Definisi dari kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan kreditor dan dibawah pengawasan pihak yang

³⁷ *Ibid.* hal. 84

³⁸ Zainal Asikin, op.cit, hal.27

berwajib. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan.³⁹

UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1): Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Pengertian Utang

Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁰

Namun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu UUK No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yaitu:

*”kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.*⁴¹

³⁹ Retnowulan Sutantio, Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Ctk. Pertama, Varia Yustisia, 1996, hal. 85

⁴⁰<http://sesukakita.wordpress.com/tag/pengertian-utang-dalam-kepailitan/> diakses pada 18 juni 2018 pukul 18.47

⁴¹ UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, (Bandung: Citra Umbara, 2005)

Pengertian utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum berlakunya UU No. 37 Tahun 2004. Namun, dalam UU No. 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa "Utang yang tidak dibayar debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya". Oleh karena undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang selisih mengenai apa saja yang dimaksud dengan utang. Ketidadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh UU No. 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:⁴²

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum
2. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh Undang-undang tentang pengertian utang itu telah memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.

Dengan dicantumkannya pengertian utang dalam UU No. 37 Tahun 2004 itu diharapkan tidak lagi akan terjadi perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup pengertian utang itu. Ada juga beberapa pengertian utang yaitu :

A. Pengertian Utang Menurut Pengadilan

Mahkamah Agung tidak konsisten dengan pendiriannya mengenai pengertian utang sebagaimana dimaksud UU No. 4 Tahun 1998. Adakalanya MA RI mengartikan utang dalam pengertian yang sempit, namun pada saat lain dalam pengertian luas. Dibawah ini dikemukakan salah satu contoh kasus yang telah diputus oleh pengadilan yang menggambarkan mengenai bagaimana simpang-siurnya dan berbeda-bedanya pendapat mengenai pengertian utang berkaitan dengan UU No. 4 Tahun 1998.

B. Putusan MA No. 03K/N/1998

⁴² Sutan Remy Sjahdeini., Op.Cit., hlm 72

Kasus yang diputuskan dalam perkara ini menyangkut perjanjian pengikatan jual-beli dengan cicilan rumah susun Golf Modern antara Drs. Husein Sani dan Djohan Subekti (sebagai pembeli) dengan PT. Modern Land Realty (sebagai perusahaan pengembang). PT. Modern Land telah gagal dalam melakukan penyerahan unit rumah susun yang dipesan pembeli dan juga gagal mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari pembeli.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga (Judex Factie) berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan pemohon pailit tidak timbul dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang, melainkan berdasarkan utang yang timbul dari pengikatan jual-beli rumah susun, namun karena PT. Modern Land belum mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari pembeli maka harus dinyatakan telah mempunyai utang kepada masing-masing pemohon pailit.

Majelis Hakim Pengadilan Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, khususnya pendapat dan sikap Judex Factie yang telah mengartikan utang secara luas. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Kasasi objek perkara kepailitannya adalah hubungan hukum pengikatan jual beli sehingga merupakan perikatan antara produsen dengan konsumen dan utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya.

Dalam upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK). Majelis hakim PK hanya menyatakan bahwa "Keberatan para pemohon PK tidak dapat dibenarkan karena tidak ternyata ada kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim PK sependapat dengan Majelis Hakim Kasasi yang mengartikan utang secara sempit.

C. Pengertian Utang Menurut Pakar Hukum

Sehubungan pengertian utang di dalam Undang-undang kepailitan, Menurut Kartini Muljadi pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁴³ Sutan Remy Sjahdeini memberikan beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian (tercakup dalam pengertian utang dalam UU No. 4 Tahun 1998) adalah:

1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
4. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sutan Remy Sjahdeinimenganut pengertian utang dalam arti luas.

3. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu Negara (Undang-Undang Kepailitan pada umumnya) agar Undang-Undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan utama dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Bahkan Undang-Undang suatu Negara tidak boleh sampai mengganggu dunia usaha pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Demikian pula seharusnya Undang-Undang kepailitan

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini.,Op.Cit., hlm 89

yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).⁴⁴

UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa Undang-Undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Sebelum berbicara mengenai asas-asas yang di adopsi oleh UUP-PKPU, perlu di cermati bahwa UUK-PKPU tidak membedakan antara proses kepailitan untuk perorangan maupun untuk perusahaan dan badan hokum lainnya. Semua debitur diperlakukan sama.⁴⁵

Asas-asas yang di adopsi oleh UUK-PKPU, antara lain adalah :⁴⁶

1. Asas keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha

Dalam Undang-Undang ini,terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini.,Op.Cit., hlm 93

⁴⁵ Ibid. hal.94

⁴⁶ Ibid.

pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya,

4. Asas integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa system hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

4. Pihak-pihak Kepailitan

Menurut UUK, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yaitu pemohon pailit, debitor pailit, Hakim Pengadilan Niaga (Hakim Pemutus), Hakim Pengawas, Kreditor dan/Panitia Kreditor dan Kurator.

1. Pihak pemohon pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.⁴⁷

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini :⁴⁸

- a. Pihak debitor itu sendiri,
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor,
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
- d. Pihak Bank Indonesia (sekarang OJK [Otoritas Jasa Keuangan] Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu bank

⁴⁷ Bernard Nainggolan, Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit, Alumni, Bandung, 2014, hlm.43

⁴⁸ Pasal 2 UUK.

- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek.
- f. Menteri keuangan (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya yang bergerak di bidang kepentingan publik. Misalnya, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun.
- g. Menteri keuangan jika debitornya Badan Usaha Milik Negara yang modalnya tidak terbagi atas saham.

2. Pihak debitor pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁴⁹

3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan

⁴⁹ Bernard Nainggolan, *op. cit.* hlm. 44

Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.⁵⁰

4. Hakim Pengawas

Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Di antara tugas dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

- a. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya, jika antara pihak kreditor dengan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat. (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan)
- b. Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut. (Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan).
- c. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak Kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan Kurator dari pihak ketiga tersebut. [Pasal 69 ayat (3) UndangUndang Kepailitan].
- d. Memberikan izin bagi pihak Kurator apabila ingin menghadap di muka Pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu. [Pasal 69 ayat (5) UndangUndang Kepailitan].

⁵⁰ UUK tahun 1998 maupun 2004 tidak mengatur UUK mengenai tugas dan fungsi hakim ad hoc. Kemudian, Mahkamah Agung mengaturnya dengan mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Perma No. 2 Tahun 2000 yang hingga kini masih berlaku. Tugas dan wewenang Hakim Ad Hoc diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2000. Pasal 3 menyatakan bahwa : (1) Hakim Ad Hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara Niaga yang ditugaskan kepada yang bersangkutan. (2) Dalam persidangan Hakim Ad Hoc hanya dapat menjadi Hakim Anggota dan tidak dapat menjadi Hakim Ketua Majelis. Kondisi ini sesuai dengan keberadaannya yang hanya untuk tujuan khusus (specific purpose). Sementara, Pasal 4 menyatakan bahwa, “Penugasan Hakim Ad Hoc ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung dalam Wilayah Pengadilan Niaga di Seluruh Indonesia” dalam Bernard Nainggolan, op. cit. hlm. 44

- e. . Menerima laporan dari pihak kurator tiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. [Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan].
- f. Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas. [Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan].
- g. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor setelah pencocokan utang selesai dilakukan. (Pasal 80 Undang-Undang Kepailitan).
- h. Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara, mengganti panitia kreditor sementara tersebut atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara simple majority. [Pasal 80 ayat (2) (a) Undang-Undang Kepailitan].
- i. Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor sementara, membentuk panitia kreditor atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara simple majority. [Pasal 80 ayat (2) (b) Undang-Undang Kepailitan].
- j. Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama. [Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan].
- k. Menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama. [Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan].
- k. Memberikan persetujuan untuk dilakukannya penyegelan harta pailit atas permintaan Kurator dengan alasan untuk mengamankan harta pailit. [Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan].
- l. Apabila tidak diangkat panitia kreditor dalam putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat memberikan persetujuan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha debitor, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali. [Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan].

- m. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harga pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali. [Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan].
- n. Memberi izin kepada Kurator untuk mengambil tindakan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan [Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan].

5. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.⁵¹ Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

1. Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).
2. Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau

⁵¹ Ibid. hlm. 48

membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.⁵²

Sebagai perwakilan kreditor, Panitia Kreditor tidak dapat terlepas dari keputusan rapat kreditor. Rapat kreditor adalah rapat yang wajib diselenggarakan setelah putusan pailit diucapkan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) mengatur bahwa segala putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan kreditor dan/ atau kuasa kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan penghitungan jumlah hak suara kreditor.⁵³

6. kurator

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “De kurator is belas, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel”⁵⁴ (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor ia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor

⁵² Ibid. hlm. 49

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Vollmar, H. F. A., dikutip dari M. Hadi Shubhan, op. cit., hlm. 108

dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor ia akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit.⁵⁵

Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu Undang-Undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan kurator.⁵⁶

Kehadiran kurator ini tentunya adalah sangat baik, karena di samping membuka peluang profesi atau usaha jasa baru di lingkup hukum, juga dapat menciptakan suasana persaingan sehat yang akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan atas boedel pailit, dan proses penyelesaian perkara kepailitan.⁵⁷

Karena masing-masing kurator tersebut akan berusaha sebaik mungkin menunjukkan kinerjanya, agar dapat memenangkan persaingan dalam memperebutkan kliennya. Persaingan semacam ini tentu dapat menguntungkan para pihak yang berperkara kepailitan, baik itu kreditor maupun debitor.⁵⁸

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Kurator diangkat oleh Pengadilan, dengan tugas utama adalah mengurus dan membereskan harta pailit (boedel pailit). Dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dapat bertindak menjadi Kurator adalah sebagai berikut :

⁵⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 57

⁵⁶ M. Hadi Shubhan, op. cit. hlm. 108

⁵⁷ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana* dalam Rudy A. Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001. hlm 370-371

⁵⁸ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 37

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP).
- b. Kurator lainnya.

Untuk jenis Kurator lainnya, dalam Pasal 70 ayat (2), (a), (b) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yaitu Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan adalah mereka yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
- b. Telah terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran Kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 01. HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator.

Dalam peraturan Menteri ini dikemukakan, syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus adalah :

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- d. Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi.

- e. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- h. Membayar biaya pendaftaran.
- i. Memiliki keahlian khusus.

5. Fungsi dan Tujuan Kepailitan

Tujuan dari kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang. Selain itu fungsi dari hukum kepailitan adalah untuk mencegah kreditor melakukan kesewenang-wenangan untuk memaksa debitor agar membayar utangnya.

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.⁵⁹

Menurut Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Jordan, et.al., tujuan semua Undang-undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum

⁵⁹ Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, Hal. 1-2.

kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.⁶⁰

Kepailitan adalah merupakan lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan tersebut mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

1. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.
2. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah.

6. Syarat Mengajukan Kepailitan

Agar dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
3. Atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

⁶⁰Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi, Alumni, Bandung, 2007, hal 29.

Ketentuan tentang syarat-syarat pengajuan pailit diatas diatur dalam Undang-undang Kepailitan Pasal 2 ayat (1). Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku IV KUH Perdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.

Lahirnya Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau para kreditor dibanding Undang-undang Kepailitan yang lama dimana terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh debitor yang nakal, karena dalam Undang-undang Kepailitan yang lama syaratnya hanya debitor dalam keadaan berhenti membayar, tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka kemudian disalah artikan, mestinya untuk debitor yang benarbenar tidak mampu membayar bukan debitor yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.

Syarat pada nomor 2 disebut utang yang tidak terbayar adalah utang pokok atau bunganya, sedangkan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menurut penjelasan Undang-undang Kepailitan adlah kewajiban membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.⁶¹

Untuk sayarat nomor iii yang dimaksud kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis maupun kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masingmasing kreditor adalah sebagaimana dimaksud

⁶¹ Rahayu Hartini, op.cit., hal. 28

Pasal 1 angka 2 yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.⁶²

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶³

Penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti. Batasan – batasan tersebut dilakukan untuk menghindari penelitian yang mengambang yang pada akhirnya tidak terarah.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah: Bagaimana upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mencegah kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Apakah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan cara efektif dalam mencegah kepailitan.

B. Jenis Penelitian

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa

⁶²*Ibid*, hal. 40

⁶³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, Cet-12, 2012, hlm

aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.⁶⁴ Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci dan jelas mengenai pertimbangan hakim terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sumber dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:⁶⁵

1. Bahan hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. adapun peraturan perundang-Undang yang terkait antara lain :
 1. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 2. Undang-Undang hukum perdata.
2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer penelitian berupa literatur-literatur, buku-buku, majalah, website, jurnal, dan karya tulis lainnya.
3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, surat kabar dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁶⁴ Abdulkadir. M. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm 115

⁶⁵ Abdulkadir. M. *Hukum dan Penelitian Hukum* op.cit. Hlm 149

C. Metode Pengumpulan Data

metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian *library research* (kepuustakaan) yaitu dengan menganalisis literature berupa buku-buku, karya tulis, artikel-artikel, jurnal-jurnal, media elektronik, perundang-Undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.⁶⁶

D. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data yuridis deskriptif yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada didalam masyarakat dengan mengkaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.⁶⁷ Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: ⁶⁸

1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang permasalahannya selalu

⁶⁶Sorjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. hlm 45

⁶⁷*Ibid.* Hlm 83.

⁶⁸*Ibid.*, hlm 81

mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan keadilan di Indonesia.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam melihat upaya PKPU dalam mencegah terjadinya keadilan yang ditinjau secara teoritis.

2. Kegunaan Praktis

1. Menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai PKPU yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya keadilan dalam dunia usaha atau perusahaan.
2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok pembahasan Hukum Kepailitan dan khususnya upaya PKPU dalam mencegah terjadinya keadilan.